Hak Kekayaan Intelektual dan Kreativitas Seni Studi Kasus Perlindungan Seni dan Warisan Budaya Reog Ponorogo

Shafira Nur Annisa¹, Nayla Lutpiana Dewi², Putri Jesika Amanda Z³, Mustika Bunga H⁴, Diana Hernida Putri⁵, Mustaqim⁶

- ¹ Universitas Pakuan dan Shafiranurannisa55@gmail.com
- ² Universitas Pakuan dan <u>lutfianadewi873@gmail.com</u>
- ³ Universitas Pakuan dan <u>jesikaputri606@gmail.com</u>
- ⁴ Universitas Pakuan dan mustikabunga81@gmail.com
- ⁵ Universitas Pakuan dan <u>dhernidaputriiiiii@gmail.com</u>
 - ⁶ Universitas Pakuan dan <u>mustaqimsh@yahoo.com</u>

Article Info

Article history:

Received Des, 2023 Revised Des, 2023 Accepted Des, 2023

Kata Kunci:

Hak Kekayaan Intelektual, Kreativitas Seni, Warisan Budaya, Reog Ponorogo

Keywords:

Intellectual Property Rights, Art Creativity, Cultural Heritage, Reog Ponorogo

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Right merupakan hak yang timbul dari hasil karya intelektual seseorang dan merupakan konsep yang relatif baru dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun hak individu dihormati, kebersamaan masyarakat Indonesia yang komunal menjadi faktor yang mempengaruhi perlindungan HKI. Konsep HKI memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau penemu, melibatkan hak ekonomi dan hak moral. Pentingnya Hukum Hak Kekayaan Intelektual terkait dengan perlindungan warisan budaya Indonesia, seperti kasus klaim Malaysia terhadap kesenian Reog Ponorogo. Meskipun HKI memberikan perlindungan, masih terdapat kasus klaim budaya yang menimbulkan protes di masyarakat. Analisis perlindungan hukum terhadap seni budaya Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menjadi fokus dalam mengatasi klaim tersebut. Tinjauan pustaka membahas Hak Kekayaan Intelektual secara umum, termasuk hak milik dan hak cipta. Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional. Namun, implementasinya masih menunggu regulasi lebih lanjut.Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif, menggunakan data sekunder dan pendekatan undang-undang. Hasil dan pembahasan menunjukkan perlindungan HKI terhadap seni budaya Indonesia serta ketidaksetaraan dalam pengaturan hak cipta ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara. Kesimpulan menyoroti perlindungan HKI dan ketidaksetaraan dalam pengaturan hak cipta untuk ekspresi budaya tradisional. Saran yang diajukan mencakup promosi kerja sama antar negara, presentasi bukti sejarah, dan pendaftaran resmi warisan budaya untuk memastikan pengakuan di tingkat nasional dan internasional. Bekerja sama dalam pelestarian antara Indonesia dan Malaysia menjadi kunci dalam mengatasi klaim budaya dan melestarikan warisan seni budaya Indonesia.

ABSTRACT

Intellectual Property Right (IPR) is a right that arises from a person's intellectual work and is a relatively new concept in the Indonesian legal system. Although individual rights are respected, the communal nature of Indonesian society is a factor that affects IPR protection. The concept of IPR gives exclusive rights to the creator or inventor, involving economic rights and moral rights. The importance of Intellectual Property Rights Law is related to the protection of

Indonesia's cultural heritage, such as the case of Malaysia's claim to the art of Reog Ponorogo. Although IPR provides protection, there are still cases of cultural claims that cause protests in the community. Analysis of the legal protection of Indonesian cultural arts in terms of Law Number 28 of 2014 concerning copyright is the focus in overcoming these claims. The literature review discusses Intellectual Property Rights in general, including property rights and copyright. Copyright is regulated in Law No. 28 of 2014, providing protection to traditional cultural expressions. However, its implementation is still awaiting further regulation. The research method used is normative juridical, using secondary data and a statutory approach. The results and discussion show IPR protection of Indonesian cultural arts as well as inequality in copyright arrangements for traditional cultural expressions held by the state. The conclusion highlights IPR protection and inequality in copyright arrangements for traditional cultural expressions. Suggestions include the promotion of cooperation between countries, presentation of historical evidence, and official registration of cultural heritage to ensure recognition at national and international levels. Cooperation in preservation between Indonesia and Malaysia is key in overcoming cultural claims and preserving Indonesia's cultural arts heritage.

This is an open access article under the **CC BY-SA** license.



Corresponding Author:

Name: Shafira Nur Annisa Institution: Universitas Pakuan Email: <u>Shafiranurannisa55@gmail.com</u>

1. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Right merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang. HKI juga merupakan suatu hal yang baru dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat, pengakuan terhadap karya intelektual sudah ada, tetapi hanya berupa pengakuan secara moral dan etika. Masyarakat Indonesia pada dasarnya merupakan suatu komunitas yang komunal dengan tingkat kebersamaan yang tinggi, sehingga hak-hak individu meskipun ada masih kalah oleh kepentingan bersama. Hak-hak individu tetap dihormati, tetapi pengaturannya sebatas pada aturan dan norma yang tidak tertulis.

Konsep Hak Kekayaan Intelektual menjadikan kepemilikan untuk diberikan kepada setiap pencipta atau penemu yang meliputi hak ekonomi dan hak moral. Yang mana hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh suatu keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dalam hal ini Pencipta atau penemu mempunyai hak yang sifatnya eksklusif untuk dirinya atau orang lain untuk bisa mengeksploitasi nilai ekonomi dari ciptaannya tersebut. Sedangkan hak moral adalah hak eksklusif pencipta yang berisi larangan bagi orang lain untuk mengadakan perubahan atas karya kreativitasnya. Kreasi intelektual Masyarakat Indonesia tentu saja telah dijamin perlindungan hukumnya dalam aspek Hak Kekayaan Intelektual, baik dalam regulasi nasional maupun internasional. Namun hingga saat ini masih banyak terjadi kasus klaim-klaim kebudayaan yang

telah lama tumbuh dan berkembang di Indonesia oleh pihak asing. Tentu saja dalam hal ini keberadaan Hukum Hak Kekayaan Intelektual menjadikan peran penting sebagai perlindungan pada warisan budaya Indonesia, dan lain sebagainya.

Salah satunya adalah pengklaiman yang dilakukan oleh negeri jiran Malaysia terhadap budaya Indonesia yaitu kesenian yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur, yaitu kesenian tari Reog Ponorogo. Malaysia mengubah nama Reog Ponorogo menjadi tari Barongan. Seperti yang diketahui bahwa pertunjukan Reog Ponorogo menampilkan tarian dilengkapi dengan peralatan tari yang merupakan topeng yang berwujud kepala harimau dan di belakang kepala harimau itu ada burung merak. Tentu saja hal ini telah memicu berbagai protes dari berbagai lapisan masyarakat di Tanah Air, termasuk pula seniman pengrajin Reog Ponorogo yang berasal dari Ponorogo Jawa Timur. Bercermin dari fenomena tersebut, lantas dapat diketahui jika masih banyak lapisan masyarakat yang masih mempertahankan eksistensi seni budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang terdahulu. Maka tidak heran ketika terjadi "sengketa kepemilikan" antara Indonesia dengan Malaysia mengenai status Reog Ponorogo yang diklaim kepemilikannya oleh Malaysia, banyak elemen masyarakat Indonesia khususnya masyarakat adat yang berkaitan langsung dengan Reog Ponorogo melakukan demonstrasi besar-besaran di depan gedung Kedutaan Malaysia.

- a. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Seni Budaya Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Mengenai hak cipta
- b. Bagaimana Cara Mempertahankan Warisan Seni Budaya Indonesia Agar Tidak Diklaim Oleh Negara Lian

Secara keseluruhan penjelasan latar belakang di atas dapat menyimpulkan maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap seni budaya indonesia ditinjau dari Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 mengenai hak cipta dan cara mempertahankan warisan seni budaya indonesia agar tidak diklaim oleh negara lain.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Secara umum, Hak Kekayaan Intelektual atau HKI melindungi gagasan-gagasan dan penggunaan atau peniruan oleh orang yang tidak berhak. Contoh hal yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual yaitu seperti novel, karya seni, foto, musik, rekaman suara, film, program komputer dan perangkat kerasnya. Hukum Hak Kekayaan Intelektual juga memungkinkan bagi pengusaha atau pemilik untuk melakukan penuntutan baik secara pidana maupun perdata apabila hasil karya seni atau karya ciptanya dijiplak dan digunakan oleh pihak lain.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencakup beberapa bidang yaitu; bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang memunculkan hak cipta seperti, buku, lukisan, lagu, film, puisi dan koreografi. Selain itu, dalam bidang teknologi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memunculkan hak paten seperti televisi. Bidang yang berkaitan dengan label atau identitas suatu barang atau jasa.

Abdulkadir Muhammad mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian Hak Kekayaan Intelektual, bahwa:

"Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil proses kemampuan berpikir manusia yang dijelmakan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan. Ciptaan atau penemuan tersebut merupakan milik yang diatasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal (intelektual)"

Sementara itu, Sri Redjeki Hartono mengemukakan pengertian Hak Kekayaan Intelektual, bahwa:

"Hak Kekayaan Intelektual pada hakekatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara berdasarkan UU, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi."

Berdasarkan dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah kreasi. Definisi dari kreasi ini bisa dalam kesenian, industry ataupun dalam ilmu pengetahuan bahkan kombinasi dari ketiganya.

1. Hak Milik

Dalam teori John Locke tentang Kepemilikan dalam buku Second Treatise of Government (1690) mengatakan bahwa hak milik dari seseorang terhadap benda yang dihasilkan itu sudah ada sejak lahir. Benda yang dimaksud dari pengertian tersebut adalah benda yang berwujud namun juga benda yang abstrak yang disebut juga hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektual manusia.

2. Hak Cipta

Hak Cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk melindungi segala ciptaannya atau suatu karya yang pencipta ciptakan atau temukan. Misalnya seperti lagu, film, lukisan, tarian, dan sebagainya. Hak Cipta juga dapat didefinisikan sebagai karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang berwujud nyata yang menunjukkan khas ciptaan seseorang yang bersifat pribadi.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Hak Cipta, Hak Cipta didefinisikan sebagai:

"Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Setiap kutipan dari buku dikutip dalam teks, dan mengutip sumber dalam daftar pustaka. Kutipan dalam teks ditulis seperti ini: (Nama belakang penulis, tahun: halaman) atau (Nama belakang penulis, tahun) untuk sumber buku. Sedangkan kutipan untuk sumber online ditulis seperti ini: (Nama belakang penulis/editor/institusi, tahun posting)."

3. METODE PENELITIAN

Beranjak dari latar belakang dan kebaharuan tersebut, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metodologi penelitian yaitu pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif yang didasarkan pada landasan hukum pidana positif dan Fiqh jinayah. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dengan mencari jurnal, buku dan kitab yang bersubstansikan materi tulisan ini. Data yang telah dihimpun kemudian disusun untuk disimpulkan secara objektif. Penelitian ini diharapkan bertujuan untuk mengetahui bentuk penyertaan tindak

pidana pencurian motor ditinjau dari hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, serta pertanggungjawabannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Seni Budaya Indonesia Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Mengenai Hak Cipta

Perlindungan yang dimaksud yaitu segala bentuk upaya untuk melindungi warisan budaya bangsa Indonesia terhadap budaya yang diklaim atau diakui negara lain. Ketentuan ini dimaksud untuk menghindari pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan dan memanfaatkan secara komersial tanpa izin dari pemilik warisan budaya indonesia. Hak cipta merupakan salah satu hak yang dilindungi secara internasional melalui perjanjian internasional dan mengikat negara- negara anggota untuk meratifikasinya ke dalam undang- undang negara. Di Indonesia hak cipta diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 dan diubah melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

Perlindungan warisan budaya bangsa dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebut dengan Ekpresi Budaya Tradisional melalui hukum cipta merupakan salah bentuk perlindungan yang paling relevan dalam hukum kekayaan intelektual. Pasal 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Dalam Pasal 39 ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah, akan tetapi hak cipta terkait ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara belum ada peraturan pemerintahnya. Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara akan diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, dalam bab V terdapat Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan yang dilindungi. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. yang mengatur tentang Budaya ataupun Warisan Budaya Bangsa Indonesia diatur dalam BAB V Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 60 adalah sebagai berikut:

Pasal 38

- 1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 39

1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.

- 2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.
- 3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
- 5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 60

- 1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.
- 2) Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
- 3) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Oleh karena itu untuk melindungi warisan budaya Indonesia, tidak cukup bagi pemerintah hanya sekedar membuat aturan hukumnya saja, melainkan proses dokumentasi dan kompilasi database budaya lokal maupun Pengetahuan Tradisional Indonesia adalah hal vital untuk aspek pelestarian budayanya sebagai pencegahan dari kepunahan. Apabila warisan budaya lokal tersebut punah karena tidak lagi dipraktekkan oleh komunitasnya, maka hilang juga perlindungan HKI atas budaya tersebut, dan sebagai akibatnya budaya tersebut akan menjadi public domain. Budaya Lokal dan Pengetahuan Tradisional dapat punah dalam arti bahwa komunitas atau masyarakat dari negara mana Budaya Lokal dan Pengetahuan Tradisional itu menjadi ciri kharakteristiknya meninggalkan atau tidak lagi mempraktikkan budaya tersebut.

4.2 Bagaimana Cara Mempertahankan Warisan Seni Budaya Indonesia Agar Tidak Diklaim Oleh Negara Lain?

Dengan berkembangnya suatu negara, seni budaya tradisional kemungkinan akan hilang karena masyarakat yang kurang menyadari betapa pentingnya warisan budaya. Warisan budaya tradisional juga rentan untuk diklaim oleh pihak lain. Melestarikan budaya nasional bukan hanya menjadi kepentingan dan tanggung jawab pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab semua masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pelestarian seni budaya sangat diperlukan. Berbagai upaya dalam melestarikan seni budaya Indonesia dapat dilakukan seperti:

1) Pemerintah yang harus segera mendaftarkan beragam hasil budaya bangsa ke Unesco, sehingga tidak ada lagi klaim-klaim atas budaya kita oleh pihak luar.

- 2) Mematenkan kebudayaan Indonesia kepada UNESCO dapat mencegah negara lain mengklaim kebudayaan kita. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya hak cipta untuk melindungi kesenian Indonesia dengan begitu negara lain tidak dapat mengklaim kebudayaan Indonesia.
- 3) Memperkuat Pendidikan Budaya: Segera mulai mengajarkan nilai-nilai budaya Indonesia kepada generasi muda melalui pendidikan formal dan non-formal. Berikan pengetahuan yang cukup tentang sejarah, tradisi, bahasa, dan seni budaya kepada anak-anak.
- 4) Pelestarian Warisan Budaya: Menjaga keaslian warisan budaya Indonesia seperti tarian, musik, pakaian tradisional, dan bahasa-daerah sangat penting. Dukung program pelestarian budaya seperti museum, festival, dan kegiatan komunitas yang menghargai dan melestarikan kekayaan budaya Indonesia.
- 5) Kolaborasi dan Pertukaran Budaya: Membuka dialog dan kerja sama dengan negara lain dapat memperluas pemahaman tentang budaya Indonesia dan mencegah klaim budaya yang salah. Melalui pertukaran budaya, kita bisa saling mempelajari dan menghormati keunikan budaya masing-masing negara.
- 6) Menggalang Kesadaran Nasional: Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memperkuat kebudayaan Indonesia. Kampanyekan pentingnya memahami, menghormati, dan melestarikan budaya kita, serta mengedukasi masyarakat akan bahaya klaim budaya yang salah.

Selain langkah-langkah tersebut, penting bagi kita semua untuk memiliki rasa bangga terhadap warisan budaya Indonesia dan melestarikannya secara aktif dalam kehidupan sehari-hari. Melalui upaya kolektif ini, kita dapat melestarikan budaya Indonesia agar tetap menjadi bagian yang tak tergantikan dan diakui oleh dunia internasional.

4.3 Alasan di balik klaim negara lain terhadap elemen-elemen warisan budaya reog ponorogo Indonesia dalam Hak Kekayaan Intelektual.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kekayaan budaya tradisional di dalamnya. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di Tanah Air menurut sensus BPS tahun 2010. Suku Jawa adalah kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah yang mencapai 41% dari total populasi. ¹

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menetapkan sebanyak 1728 Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia sejak tahun 2013 hingga 2022 yang terbagi ke dalam 5 domain. Jumlah tersebut terdiri dari 491 warisan budaya dalam domain Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan; 440 warisan budaya dalam domain Kemahiran dan Kerajinan Tradisional; 75 warisan budaya dalam domain Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta; 503 warisan budaya dalam domain Seni Pertunjukan; dan 219 warisan budaya dalam domain Tradisi Lisan dan Ekspresi. Namun, dari 1728 WBTb yang ada, terdapat 17 warisan budaya yang bersatus Warisan Bersama sehingga tidak ikut dipetakan bersama WBTb yang

https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa#:~:text=Indonesia%20memiliki%20lebih%20dari%20300,mencapai%2041%25%20dari%20total%20 populasi.

lain. Dari banyaknya suku dan budaya yang di miliki indonesia tidak menutup kerukunan yang ada karna dengan adanya semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" masyarakat lebih menjaga keragaman budaya yang menjadi ciri khas daerahnya masing-masing. ²

Malaysia memiliki latar budaya yang sama dengan indonesia, sehingga kedua negara ini masuk kedalam konsep negara serumpun dimana terjadi inter-migrasion antar bangsa melayu indonesia dan malaysia sehingga memungkinkan adanya kesamaan adat, kehidupan bermasyarakat dan keturunan keluarga. (Liow, 2004) Kedekatan hubungan kebudayaan ini tidak terlepas dari latar belakang hubungan antara kerajaan-kerajaan di masa lalu hingga hubungan kebudayaan yang tetap erat bahkan setelah kedua negara mencapai kemerdekaan. Akan tetapi, pasca-kemerdekaan tumbuh kesadaran nasionalisme di antara kedua pendiri negara untuk memajukan identitas Melayu negara masing-masing yang secara tidak langsung telah membangun identitas kedua negara tersebut, Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu" dan Malaysia dengan konsep identitas kebangsaan atau Dasar Kebudayaan Kebangsaan (DKK).

Indonesia banyak melakukan kerja sama dengan Malaysia dengan maksud guna memperkuat hubungan antar kedua negara yang telah terjalin bahkan sebelum keduanya memperoleh kemerdekaan. Kedekatan budaya antar dua negara ini menyebabkan banyak budaya –budaya milik Indonesia yang kemudian di klaim oleh Malaysia. Namun, pengklaiman yang dilakukan oleh Malaysia ini masih terbilang lemah dikarenakan budaya-budaya yang di klaim oleh Malaysia sudah terlebih dahulu dikenal sebagai milik Indonesia contohnya seperti batik tulis, reog ponorogo, tari pendet, dan angklung. Akan tetapi, bukan hanya budaya-budaya yang telah terkenal tersebut yang diklaim oleh Malaysia, tercatat sejak tahun 2014 setidaknya ada 33 kebudayaan Indonesia yang diklaim oleh negara asing dan yang paling banyak diantaranya adalah Malaysia mulai dari naskah kuno milik dari Sulawesi, rendang masakan khas Sumatera Barat, hingga lagu Rasa Sayang-Sayange yang berasal dari Ambon telah di klaim Malaysia sebagai miliknya.

Klaim budaya yang dilakukan Malaysia ini berawal dari tarian barong milik Malaysia, yang jelas sangat mirip dengan Reog Ponorogo. (Tahun 2007, tari Barongan dipentaskan di Malaysia sebagai warisan budaya, tetapi dihapus setelah kejadian itu. Klaim itu ditemukan setelah Malaysia memperkenalkan Reog Ponorogo sebagai tarian budaya Malaysia ke publik internasional pada tahun 2007. Pertikaian lintas budaya ini Kasus dan Malaysia dimulai pada tahun 2007, dan pada tahun 2007, Tari Barongan yang "persis seperti Reog", menjadi bagian dari acara pariwisata Visit Malaysia 2007 "Malaysia Truly Asia". Yang paling mengganggu masyarakat Ponorogo adalah sosok Singo Barong, yang menjadi idola Reog, Mengenakan topeng Dada Meraknya yang terkenal, tidak ada kata "Reog Ponorogo" yang harus ada di mana pun Reog ditampilkan. Bahkan, kata-kata Reog Ponorogo diganti dengan satu kata: "Malaysia".

Menurut Tobroni, Malaysia mengklaim seni Reog lantaran mengetahui Reog Ponorogo tak menjadi prioritas utama dalam usulan ke UNESCO. Hal ini terbukti karena pemerintah lebih

² https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/download/52027/23005 hlm 1

mengutamakan jamu untuk diusulkan sebagai wisata budaya tak benda ke UNESCO.³ Hasil dari klaim budaya tersebut digunakan Malaysia sebagai promosi pariwisata mereka sehingga hal ini kemudian membuat bangsa Indonesia tidak terima akan hal itu. Krisis identitas menjadi alasan dibalik pengklaiman yang dilakukan oleh Malaysia. 50% penduduk Malaysia merupakan keturunan Indonesia yang membawa budaya-budaya tersebut ke Malaysia. misalnya seperti saat Malaysia mengklaim tari reog ponorogo sebagai milik mereka hal ini disebabkan oleh tari reog itu sendiri telah di perkenalkan dan ditarikan oleh orang Ponorogo yang sudah bermukim di Malaysia selama tiga generasi. Namun berbeda dalam kasus pengklaiman Malaysia terhadap tari pendet, tari pendet hanya dimasukan kedalam iklan promosi negara itu tetapi tidak ada tari pendet yang ditampilkan, Discovery Channel sebagai pihak yang berwenang menyiarkan iklan tersebut kemudian menambahkan tari itu ke dalamnya namun tidak menjelaskan mengenai tari itu berasal dari Indonesia.

Di sisi lain Malaysia juga ingin mempertahankan eksistensinya sehingga ia kemudian melakukan banyak pengklaiman terhadap budaya Indonesia yang tentu saja kemudian membuat gempar bangsa Indonesia sebagai pemilik asli budaya tersebut. Selain krisis identitas yang dialami Malaysia, Indonesia juga memiliki faktor internal hingga budayanya banyak yang diklaim oleh negara lain. Keberagaman budaya Indonesia telah mengundang banyak perhatian dari negara lain sehingga mereka tertarik ingin mengetahui lebih dalam mengenai budaya-budaya Indonesia. Banyaknya budaya yang tersebar hingga ke pelosok negeri menyebabkan masyarakat Indonesia sendiri tidak mengetahui apa saja budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, di Indonesia tidak ada otoritas yang jelas untuk mengatur perlindungan budaya-budayanya. Bahkan generasi muda Indonesia belum tentu tahu mengenai beragam budaya Indonesia. Sehingga tidak heran jika banyak budaya Indonesia yang diklaim oleh negara lain.⁴

5. KESIMPULAN

Hak cipta merupakan salah satu hak yang dilindungi secara internasional melalui perjanjian internasional dan mengikat negara-negara anggota untuk meratifikasinya ke dalam undang-undang negara. Sampai saat ini belum ada instrumen hukum internasional yang dapat dijadikan payung perlindungan HKI atas warisan budaya yang diklaim. Jadi yang diandalkan hanya hukum nasional Indonesia tentang hak cipta yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 dan diubah melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

Perlindungan warisan budaya bangsa dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebut dengan Ekspresi Budaya Tradisional melalui hukum cipta merupakan salah bentuk perlindungan yang paling relevan dalam hukum kekayaan intelektual. Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara akan diatur oleh Peraturan Pemerintah.

³ https://www.kompasiana.com/mayylda0703/62cc1a95bb4486718a6ab2d2/pengaruh-negara-malaysia-klaim-warisan-kebudayaan-dan-kesenian-reyog-ponorogo-indonesia-terhadap-hubungan-kerjasama-antar-negara?page=all&page images=1.

⁴ https://surabaya.kompas.com/read/2022/04/11/165239878/asal-usul-reog-ponorogo-yang-diklaim-malaysia-ada-sejak-masa-

kerajaan?page=all#:~:text=Menurut%20Tobroni%2C%20Malaysia%20mengklaim%20seni,budaya%20tak%20benda%20ke%20UNESCO.

SARAN

Dalam hal ini yang pertama adalah mempromosikan kerja sama dan pendekatan damai antara Indonesia dan Malaysia. Diplomasi budaya dan dialog terbuka dapat membantu menghindari konflik dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Selanjutnya yang harus dilakukan yaitu Presentasi Bukti dan Sejara, Indonesia dapat menyajikan bukti yang kuat dan dokumentasi sejarah yang menunjukkan asal-usul Reog Ponorogo sebagai warisan budaya Indonesia. Ini termasuk catatan sejarah, sumber-sumber tertulis, serta dokumentasi visual dan audio yang menggambarkan sejarah dan keunikan pertunjukan ini. Serta untuk Memastikan Reog Ponorogo diakui dan terdaftar sebagai warisan budaya yang dilindungi di tingkat nasional dan internasional. Pendaftaran resmi ini dapat memberikan hak yang lebih kuat kepada Indonesia terkait dengan pengakuan warisan budaya tersebut. Dan tentunya harus Bekerja Sama dalam Pelestarian antara Indonesia dan Malaysia dengan cara dapat bekerja sama dalam upaya pelestarian Reog Ponorogo dan warisan budaya lainnya. Ini bisa termasuk pertukaran ahli pelestarian budaya, dukungan teknis, atau proyek bersama yang bertujuan untuk melestarikan dan mempromosikan seni pertunjukan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagas Bayu Priyambodo, Niada Alvia Nita, and Mayylda Finalies Intan Pamadi. "Pengaruh Negara Malaysia Klaim Warisan Kebudayaan Dan Kesenian Reyog Ponorogo Indonesia Terhadap Hubungan Kerjasama Antar Negara." <a href="https://www.Kompasiana.Com/Mayylda0703/62cc1a95bb4486718a6ab2d2/Pengaruh-Negara-Malaysia-Klaim-Warisan-Kebudayaan-Dan-Kesenian-Reyog-Ponorogo-Indonesia-Terhadap-Hubungan-Kerjasama-Antar-Negara?Page=all&page_images=1."
- Komang Dea Febriantini. "Perlindungan Hukum Internasional Terhadap warisan Budaya Indonesia Yang Di Klaim Oleh Nagara Lain." Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 10, no. 3 (2022): 206–213.
- Muhlis Al Alawi, and Andi Hartik. "Asal Usul Reog Ponorogo Yang Diklaim Malaysia, Ada Sejak Masa Kerajaan Majapahit." <a href="https://Surabaya.Kompas.Com/Read/2022/04/11/165239878/Asal-Usul-Reog-Ponorogo-Yang-Diklaim-Malaysia-Ada-Sejak-Masa-Kerajaan?Page=all#:~:Text=Menurut%20Tobroni%2C%20Malaysia%20mengklaim%20seni,Budaya%20tak%20benda%20ke%20UNESCO."
- Portal Informasi Indonesia. "Suku Bangsa." <u>Https://Indonesia.Go.Id/Profil/Suku-Bangsa/Kebudayaan/Suku-Bangsa#:~:Text=Indonesia%20memiliki%20lebih%20dari%20300,Mencapai%2041%25%20dari%20total%20populasi</u>.